



P U T U S A N

Nomor : 25 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Ir. EDI PURWOKO bin BAHRUL WIDADI**
Tempat lahir : Bandar Lampung ;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/27 Desember 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan SMP XIII No. 15 Kelurahan Sumberberejo Kamiling Bandar Lampung ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Kasi Rehabilitasi dan Konservasi Pantai pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lampung Selatan ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, karena didakwa :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Ir. EDI PURWOKO, selaku Pj.Kasi Rehabilitasi dan Konservasi Pantai pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lampung Selatan yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 821.23/13/24/2001 tanggal 24 Februari 2001 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam program Pengelolaan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM) yang dibiayai dari APBN Tahun Anggaran 2006 pada Departemen Kelautan dan Perikanan yang diangkat / ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor : Kep.18/MEN/SJ/2006 tanggal 27 Maret 2006, pada bulan Oktober tahun 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu tahun 2006, bertempat di kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lampung Selatan Jalan Indra Bangsawan Nomor 14 Kalianda Lampung Selatan dan di Desa Rangai Tritunggal Kecamatan Ketibung

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 16 Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan nomor 08 Tahun 2003 tanggal 22 Maret 2003, Terdakwa selaku Pj.Kasi Rehabilitasi dan Konservasi Pantai pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lampung Selatan mempunyai tugas yaitu :
 - Melaksanakan sebagian tugas Sub Dinas Perlindungan dibidang perumusan dan pelaksanaan bahan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan serta menyusun dan mengevaluasi program / kegiatan pola pengelolaan kawasan konservasi pantai, pelestarian fungsi lingkungan, pengendalian kawasan wisata, serta pengendalian bangunan laut.
- Bahwa berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan Nomor : SK.11/ KP3K/ II/2006 tanggal 24 Februari 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas kegiatan yaitu :
 - Melaksanakan kegiatan administrasi untuk operasional DIPA;
 - Melakukan pengendalian kegiatan administrasi dan teknis program;
 - Melakukan evaluasi dan pelaporan berkala kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Cq. Direktur Jenderal KP3K berdasarkan laporan dari Lembaga Kemasyarakatan (LK) atau sebutan lain untuk itu;
- Bahwa berdasarkan keputusan Pengguna Anggaran nomor 07/PLBPM- LS/ 2006 tanggal 20 Mei 2006 tentang penetapan desa prioritas lokasi Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2006 telah menetapkan Desa Rangai Tritunggal Kecamatan Ketibung sebagai desa yang memperoleh prioritas lokasi kegiatan program PLBPM tersebut ;
- Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja nomor 10/Diskan/PLBPM-LS/2006 tanggal 31 Agustus 2006 yang ditanda tangani Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Edi Purwoko selaku pihak pertama dan Sdr.Saliyo, Ketua Lembaga Kemasyarakatan Tri Jaya Desa Rangai Tritunggal Kecamatan Ketibung selaku pihak kedua, pada Pasal 3 menyebutkan bahwa harga kontrak pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp. 502.511.000,- (lima ratus dua juta lima ratus sebelas ribu

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) di mana sumber pembiayaannya dari dana APBN Tahun Anggaran 2006 yang merupakan jumlah yang pasti dan tetap ;

- Bahwa untuk pencairan dana program PLBPM tersebut dilakukan dalam 3 (tiga) termin dengan menyisihkan 4 persen dari termin pertama, 4 persen dari termin kedua dan 2 persen dari termin ketiga sehingga berjumlah 10 persen untuk pembayaran uang muka sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 Surat Perjanjian Kerja nomor 10/Diskan/PLBPM-LS/2006 tanggal 31 Agustus 2006 tentang cara pembayaran yaitu :

1. Pembayaran pertama sebagai uang muka adalah sebesar 10% x Rp. 50.251.100,-

Rp. 502.511.000,- setelah pihak pertama menerima usulan rencana kerja dan biaya dari pihak ke dua.

2. Pembayaran termin ke satu sebesar 40% x Rp.502.511.000,- adalah = Rp.180.903.960,-

Rp.201.004.400,- dan dikurangi 4 % untuk uang muka.

3. Pembayaran termin ke dua sebesar 40% x Rp.502.511.000,- adalah = Rp.180.903.960,-

4. Pembayaran termin ke tiga sebesar 20% x Rp.502.511.000,- adalah = Rp.90.451.980,-

Rp.100.502.511,- dan dikurangi 2 % untuk uang muka dan pekerjaan mencapai 90 %.

- Bahwa pembayaran sebagai uang muka dan termin I, II dan III oleh pihak pertama kepada pihak kedua melalui KPPN Kabupaten Lampung Selatan atas nama Lembaga Kemasyarakatan (LK) Trijaya Desa Rangai Tritunggal dengan nomor rekening 0503-01-006004-50-5 Bank BRI Cabang Kalianda setelah Surat Perintah Pembayaran t.angsung (SPM-LS) yang diajukan oleh pihak pertama kepada KPPN yang dilampiri dengan :

- a. Surat perjanjian kerja antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua;

- b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB);

- c. Pernyataan pihak pertama (bermeterai) bahwa semua dokumen pendukung (kwitansi, SK Berita Acara dan lain-lain) telah diteliti kebenarannya (siap untuk diaudit) dan berada pada pihak pertama.

- Namun ternyata Terdakwa dalam jabatannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran program PLBPM dan selaku pihak pertama dalam kontrak kerja telah menyalahgunakan kewenangannya yaitu :

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan dalih untuk mempermudah administrasi, Terdakwa memerintahkan kepada bendahara pengeluaran program PLBPM yaitu Sdr. Wina Megiarti agar menguasai / menyimpan buku tabungan LK Trijaya ;
- Setiap akan melaksanakan program PLBPM di Desa Rangai Tritunggal Kecamatan Ketibung sesuai dengan tahap pencairan dana, Sdr. Saliyo selaku Ketua LK Trijaya dan Abizardin selaku bendahara LK Trijaya diminta oleh Terdakwa mendatangi Terdakwa di kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lampung Selatan untuk meminta dana yang sudah ada dalam rekening LK Trijaya dan selanjutnya Terdakwa mengantarkan Sdr. Saliyo dan Abizardin dengan mobil Terdakwa mencairkan dana di kantor Bank BRI Cabang Pembantu Kalianda ;
- Setelah dana program PLBPM dicairkan dan terima dari petugas Bank sesuai jumlah yang tertera pada resi penarikan, kemudian atas perintah terdakwa kepada Wina Megiarti selaku bendahara PLBPM dan Sdr. Saliyo dana tersebut dibawa kedalam mobil Terdakwa untuk selanjutnya dibawa menuju ke kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lampung Selatan ;
- Setelah sampai di kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lampung Selatan kemudian Terdakwa melalui Sdr. Wina Megiarti bendahara Program PLBPM menyerahkan dana yang telah dicairkan di Bank BRI tadi kepada Sdr. Saliyo dan Abizardin untuk melaksanakan pekerjaan Program PLBPM di Desa Rangai Tritunggal, namun tidak sebanyak yang dicairkan pada Bank BRI tersebut, sebagian dana atas perintah Terdakwa kepada Wina Megiarti disimpan pada Kas Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lampung Selatan dengan tujuan sewaktu-waktu dapat diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan sendiri ;
- Bahwa dalam setiap tahap pencairan dana selalu melalui cara yang sama dimana Sdr. Saliyo dan Abizardin mendatangi Terdakwa untuk meminta dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan dan selalu dilakukan pemotongan oleh Terdakwa terhadap pencairan uang tersebut yakni :

Tahap dan tanggal pencairan	Dana yang dicairkan di Bank	Dana yang diterima LK Trijaya
Uang muka 18 September 2006	Rp. 50.251.100,-	Rp.40.000.000,-
Tahap/termin Pertama 16 Oktober 2006	Rp.180.903.960,-	Rp.75.000.000,-

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2010



Tahap/termin Kedua 27 Nopember 2006	Rp.180.903.960,-	Rp. 90.000.000,-
Tahap/termin Ketiga 19 Desember 2006	Rp. 90.451.980,-	Rp. 53.000.000,-
Total	Rp.502.511.000,-	Rp.258.000.000,-

Sehingga dana yang dipotong oleh Terdakwa adalah Rp. 502.511.000,- (-)
Rp.258.000.000,- berjumlah Rp. 244.511.000,-

- Pada kesempatan lain karena masih banyaknya pekerjaan yang belum terlaksana oleh LK Trijaya sebagaimana proposal yang diajukan, atas permintaan Ketua LK Trijaya Sdr. Saliyo dan Bendahara LK Trijaya Sdr. Abizardin beberapa kali mendatangi Terdakwa dikantornya untuk meminta dana program PLBPM yang masih ada, atas permintaan tersebut akhirnya Terdakwa memerintahkan Sdr. Wina Megiarti untuk memberikan lagi kepada LK Trijaya uang PLBPM yang masih ada secara bertahap yakni :

- Rp. 15.000.000,-
- Rp. 53.000.000,- (diantar langsung oleh Terdakwa kerumah Abizardin bendahara LK Trijaya)
- Rp. 15.000.000,-
- Rp. 5.000.000,-
- Rp. 5.000.000,- +
Rp. 93.000.000,-

- Bahwa total dana yang diserahkan kepada LK Trijaya adalah Rp. 258.000.000,- (pada setiap pencairan di Bank) ditambah Rp. 93.000.000,- (pada kesempatan lain) sehingga total dana yang diserahkan kepada LK Trijaya hanya berjumlah Rp.351.000.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta rupiah) dari total yang dianggarkan Rp.502.511.000,- dan dana Program PLBPM yang tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada LK Trijaya adalah sebesar Rp.151.511.000,- (seratus lima puluh satu juta lima ratus sebelas ribu rupiah) ;

- Selain itu (dari jumlah dana yang diterima oleh LK Trijaya sebesar Rp. 351.000.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta rupiah), atas Perintah Terdakwa kepada bendahara program PLBPM telah dibagi-bagikan kepada :

1. Sdr. Wina Megiarti Rp. 3.500.000,-
2. Sdr. Saliyo (sisa dana yang belum di-
gunakan pada Kas LK Trijaya) Rp. 731.000,-
3. Abizardin (sisa dana yang belum di-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 731.000,-

gunakan pada Kas LK Trijaya)

4. Efran Effendi (Untuk Tunjangan Hari Raya)

Rp. 500.000,-

5. Tri Suryanto (Untuk Tunjangan Hari Raya)

Rp. 1.250.000,-

Total Rp. 6.712.000,-

- Bahwa total dana program PLBPM yang diselewengkan Terdakwa adalah Rp.151.511.000,- ditambah Rp.6.712.000,- berjumlah Rp. 158.223.000,- (seratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir Edi Purwoko yang memotong dan membagikan sebagian uang Program PLBPM kepada bendahara, Tap dan LK Trijaya, mengakibatkan program PLBPM tidak terlaksana sebagaimana RAB yang ada, pelaksana pekerjaan yakni LK Trijaya kesulitan melaksanakan pekerjaan dan mempertanggung jawabkan hasil pekerjaannya serta merugikan keuangan atau perekonomian negara sebesar Rp.158.223.000,- (seratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) atau kurang lebih sejumlah uang tersebut.

--- Perbuatan Terdakwa Ir. EDI PURWOKO tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 ;

Subsida:

Bahwa ia Terdakwa Ir. EDI PURWOKO sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu yakni selaku Kasi Rehabilitasi dan Konservasi Pantai pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lampung Selatan yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 821.23/13/24/2001 tanggal 24 Februari 2001 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam program Pengelolaan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM) yang dibiayai dari APBN Tahun Anggaran 2006 pada Departemen Kelautan dan Perikanan yang diangkat / ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor : Kep.18/MEN/SJ/2006 tanggal 27 Maret 2006, pada bulan Oktober tahun 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu tahun 2006, bertempat di kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lampung Selatan Jalan Indra Bangsawan Nomor 14

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalianda Lampung Selatan dan di Desa Rangai Tritunggal Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam perbuatan tersebut, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 16 Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan nomor 08 Tahun 2003 tanggal 22 Maret 2003, Terdakwa selaku Pj. Kasi Rehabilitasi dan Konservasi Pantai pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lampung Selatan mempunyai tugas yaitu :
 - Melaksanakan sebagian tugas Sub Dinas Perlindungan dibidang perumusan dan pelaksanaan bahan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan serta menyusun dan mengevaluasi program / kegiatan pola pengelolaan kawasan konservasi pantai, pelestarian fungsi lingkungan, pengendalian kawasan wisata, serta pengendalian bangunan laut.
- Bahwa berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan Nomor : SK.11/KP3K/11/2006 tanggal 24 Februari 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas kegiatan yaitu :
 - Melaksanakan kegiatan administrasi untuk operasional DIPA;
 - Melakukan pengendalian kegiatan administrasi dan teknis program;
 - Melakukan evaluasi dan pelaporan berkala kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Cq. Direktur Jenderal KP3K berdasarkan laporan dari Lembaga Kemasyarakatan (LK) atau sebutan lain untuk itu ;
- Bahwa berdasarkan keputusan Pengguna Anggaran nomor 07/PLBPM-LS/2006 tanggal 20 Mei 2006 tentang penetapan desa prioritas lokasi Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2006 telah menetapkan Desa Rangai Tritunggal Kecamatan Ketibung sebagai desa yang memperoleh prioritas lokasi kegiatan program PLBPM tersebut ;
- Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja nomor 10/Diskan/PLBPM-LS/2006 tanggal 31 Agustus 2006 yang ditanda tangani Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Edi Purwoko selaku pihak pertama dan Sdr.Saliyo, Ketua Lembaga Kemasyarakatan Tri Jaya Desa Rangai Tritunggal Kecamatan Ketibung selaku pihak kedua, pada Pasal 3 menyebutkan bahwa harga kontrak pekerjaan tersebut

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp. 502.511.000,- (lima ratus dua juta lima ratus sebelas ribu rupiah) dimana sumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2006 yang merupakan jumlah yang pasti dan tetap ;

- Bahwa untuk pencairan dana program PLBPM tersebut dilakukan dalam 3 (tiga) termin dengan menyisihkan 4 persen dari termin pertama, 4 persen dari termin kedua dan 2 persen dari termin ketiga sehingga berjumlah 10 persen untuk pembayaran uang muka sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 Surat Perjanjian Kerja nomor 10/Diskan/PLBPM-LS/2006 tanggal 31 Agustus 2006 tentang cara pembayaran yaitu :
 1. Pembayaran pertama sebagai uang muka adalah sebesar 10% x Rp. 50.251.100,-
Rp. 502.511.000,- setelah pihak pertama menerima usulan rencana kerja dan biaya dari pihak ke dua.
 2. Pembayaran termin ke satu sebesar 40% x Rp.502.511.000,-
adalah = Rp.180.903.960,-
Rp.201.004.400,- dan dikurangi 4 % untuk uang muka.
 3. Pembayaran termin ke dua sebesar 40% x Rp.502.511.000,-
adalah = Rp.180.903.960,-
 4. Pembayaran termin ke tiga sebesar 20% x Rp.502.511.000,-
adalah = Rp.90.451.980,-
Rp.100.502.511,- dan dikurangi 2 % untuk uang muka dan pekerjaan mencapai 90 %.
- Bahwa pembayaran sebagai uang muka dan termin I, II dan III oleh pihak pertama kepada pihak kedua melalui KPPN Kabupaten Lampung Selatan atas nama Lembaga Kemasyarakatan (LK) Trijaya Desa Rangai Tritunggal dengan nomor rekening 0503-01-006004-50-5 Bank BRI Cabang Kalianda setelah Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPM-LS) yang diajukan oleh pihak pertama kepada KPPN yang dilampiri dengan :
 - a. Surat perjanjian kerja antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB);
 - c. Pernyataan pihak pertama (bermeterai) bahwa semua dokumen pendukung (kwitansi, SK Berita Acara dan lain-lain) telah diteliti kebenarannya (siap untuk diaudit) dan berada pada pihak pertama.
- Namun ternyata Terdakwa dalam jabatannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran program PLBPM dan selaku pihak pertama dalam kontrak kerja telah menyalahgunakan kewenangannya yaitu :

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan dalih untuk mempermudah administrasi, Terdakwa memerintahkan kepada bendahara pengeluaran program PLBPM yaitu Sdri. Wina Megiarti agar menguasai / menyimpan buku tabungan LK Trijaya ;
- Setiap akan melaksanakan pekerjaan program PLBPM di Desa Rangai Tritunggal Kecamatan Ketibung sesuai dengan tahap pencairan dana, Sdr. Saliyo selaku Ketua LK Trijaya dan Abizardin selaku bendahara LK Trijaya diminta oleh Terdakwa mendatangi Terdakwa di kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lampung Selatan untuk meminta dana yang sudah ada dalam rekening LK Trijaya dan selanjutnya Terdakwa mengantarkan Sdr. Saliyo dan Abizardin dengan mobil Terdakwa mencairkan dana di kantor Bank BRI Cabang Pembantu Kalianda ;
- Setelah dana program PLBPM dicairkan dan terima dari petugas Bank sesuai jumlah yang tertera pada resi penarikan, kemudian atas perintah Terdakwa kepada Wina Megiarti selaku bendahara PLBPM dan Sdr. Saliyo dana tersebut dibawa ke dalam mobil Terdakwa untuk selanjutnya dibawa menuju ke kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lampung Selatan ;
- Setelah sampai di kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lampung Selatan kemudian Terdakwa melalui Sdr. Wina Megiarti bendahara Program PLBPM menyerahkan dana yang telah dicairkan di Bank BRI tadi kepada Sdr. Saliyo dan Abizardin untuk melaksanakan pekerjaan Program PLBPM di Desa Rangai Tritunggal, namun tidak sebanyak yang dicairkan pada Bank BRI tersebut, sebagian dana atas perintah Terdakwa kepada Wina Megiarti disimpan pada Kas Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lampung Selatan dengan tujuan sewaktu-waktu dapat diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan sendiri ;
- Bahwa dalam setiap tahap pencairan dana selalu melalui cara yang sama dimana Sdr. Saliyo dan Abizardin mendatangi Terdakwa untuk meminta dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan dan selalu dilakukan peminjaman oleh Terdakwa terhadap pencairan uang tersebut yakni :

Tahap dan tanggal pencairan	Dana yang dicairkan di Bank	Dana yang diterima LK Trijaya
Uang muka 18 September 2006	Rp. 50.251.100,-	Rp.40.000.000,-
Tahap/termin Pertama 16 Oktober 2006	Rp.180.903.960,-	Rp.75.000.000,-

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap/termin Kedua 27 Nopember 2006	Rp.180.903.960,-	Rp. 90.000.000,-
Tahap/termin Ketiga 19 Desember 2006	Rp. 90.451.980,-	Rp. 53.000.000,-
Total	Rp.502.511.000,-	Rp.258.000.000,-

Sehingga dana yang dipotong oleh Terdakwa adalah Rp.502.511.000,- (-)
Rp.258.000.000,- berjumlah Rp. 244.511.000,-

- Pada kesempatan lain karena masih banyaknya pekerjaan yang belum terlaksana oleh LK Trijaya sebagaimana proposal yang diajukan, atas permintaan Ketua LK Trijaya Sdr. Saliyo dan Bendahara LK Trijaya Sdr. Abizardin beberapa kali mendatangi Terdakwa dikantornya untuk meminta dana program PLBPM yang masih ada, atas permintaan tersebut akhirnya Terdakwa memerintahkan Sdr. Wina Megiarti untuk memberikan lagi kepada LK Trijaya uang PLBPM yang masih ada secara bertahap yakni :

- Rp. 15.000.000,-
- Rp. 53.000.000,- (diantar langsung oleh Terdakwa kerumah Abizardin bendahara LK Trijaya)
- Rp. 15.000.000,-
- Rp. 5.000.000,-
- Rp. 5.000.000,- +
Rp. 93.000.000,-

- Bahwa total dana yang diserahkan kepada LK Trijaya adalah Rp. 258.000.000,- (pada setiap pencairan di Bank) ditambah Rp. 93.000.000,- (pada kesempatan lain) sehingga total dana yang diserahkan kepada LK Trijaya hanya berjumlah Rp.351.000.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta rupiah) dari total yang dianggarkan Rp.502.511.000,- dan dana Program PLBPM yang tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada LK Trijaya adalah sebesar Rp.151.511.000,- (seratus lima puluh satu juta lima ratus sebelas ribu rupiah) ;

- Selain itu dari jumlah dana yang diterima oleh LK Trijaya sebesar Rp. 351.000.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta rupiah), atas Perintah Terdakwa kepada bendahara program PLBPM telah dibagi-bagikan kepada :

1. Sdr. Wina Megiarti Rp. 3.500.000,-
2. Sdr. Sallyo (sisa dana yang belum digunakan pada Kas LK Trijaya) Rp. 731.000,-
3. Abizardin (sisa dana yang belum di-

Rp. 731.000,-

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan pada Kas LK Trijaya)

4. Effran Effendi (Untuk Tunjangan Hari Raya) Rp. 500.000,-

5. Tri Suryanto (Untuk Tunjangan Hari Raya) Rp. 1.250.000,-

Total..... Rp. 6.712.000,-

- Bahwa total dana program PLBPM yang diselewengkan Terdakwa adalah Rp.151.511.000,- ditambah Rp.6.712.000,- berjumlah Rp. 158.223.000,- (seratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Edi Purwoko yang dengan sengaja menggelapkan dan memotong serta membagi-bagikan sebagian uang Program PLBPM kepada bendahara, Tap dan LK Trijaya, mengakibatkan program PLBPM tidak terlaksana sebagaimana RAB yang ada, pelaksana pekerjaan yakni LK Trijaya kesulitan melaksanakan pekerjaan dan mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya serta merugikan keuangan atau perekonomian negara sebesar Rp.158.223.000,- (seratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) atau kurang lebih sejumlah uang tersebut.

--- Perbuatan Terdakwa Ir. EDI PURWOKO tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda, tanggal 01 April 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. EDI PURWOKO Bin BAHRUL WIDADI bersalah telah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. EDI PURWOKO Bin BAHRUL WIDADI berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan. Serta, membayar uang pengganti sebesar Rp. 40.402.000,- apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan di Rutan Kalianda ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Asli surat-surat pernyataan ketua LK Trijaya tentang tidak dapat melaksanakan sendiri kegiatan PLBPM tahun 2006 sebesar Rp.151.511.000,- (seratus lima puluh satu juta lima ratus sebelas ribu rupiah) tertanggal 15 September 2006 ;
 - 2) Proposal Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM) di Desa Rangai Tritunggal Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan ;
 - 3) Laporan Kegiatan Program PLBPM tahun 2006 Uang Pengembalian Dana Program PLBPM tahun 2006 Desa Rangai Tritunggal Kec. Ketibung Kab. Lampung Selatan ;
 - 4) Kwitansi I bukti pembayaran uang sejumlah Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pembuatan 20 (dua puluh) unit papan merk Dinas Perikanan ukuran 80 cm X 120 cm @ Rp. 1.045.000,- (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh SALIYO, ABIZARDIN dan 2m Adversiting ;
 - 5) Kwitansi dari Dinas Perikanan uang sejumlah Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pembuatan 20 (dua puluh) unit papan merk Dinas Perikanan ukuran 80 cm X 120 cm @ Rp. 1.045.000,- (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) ;
 - 6) Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan Papan Hibauan ukuran 80 cm X 120 cm tertanggal 23 Desember 2006 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh SALIYO selaku pihak ke-2 dan Saudara TRI SURYANTO selaku pihak ke-1 ;
 - 7) Fotocopy Surat Kuasa dari Saudara SALIYO selaku pihak pertama kepada Saudara TRI SURYANTO selaku pihak ke-2 untuk pelaksanaan survey untuk pelaksanaan Terumbu Karang dan di tiga tempat sejumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) tertanggal 12 Oktober 2006;
 - 8) Fotocopy Surat Kuasa tertanggal 01 Desember 2006 yang dibuat dan ditanda tangani oleh saudara TRI SURYANTO selaku pihak ke-2 dan saudara SALIYO selaku pihak ke-1 untuk membeli / membuat 20 (dua puluh) unit papan hibauan senilai Rp.20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Fotocopy nota membeli / membuat 100 (seratus) buah kaos PLBPM dengan harga Rp.4000.000,- tertanggal 22 November 2006 ;
- 10) Fotocopy Kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.3.030.000,- untuk biaya perjalanan 2 (dua) orang TAP, koordinasi pembuatan proposal ke Jakarta tanggal 1 s/d 4 Agustus 2006 ;
- 11) Fotocopy Kwitansi pembuatan proposal LK. Trijaya untuk kegiatan PLBPM tahun 2006 senilai Rp.4.000.000,- tertanggal 18 Agustus 2006 ;
- 12) Fotocopy Kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.6.390.000,- untuk perjalanan 3 orang TAP, mengikuti acara Desiminasi PLBPM ke Jakarta dari tanggal 28 s/d 31 Agustus 2006 ;
- 13) Fotocopy Kwitansi Pembelian satu buah Kamera digital senilai Rp.2.750.000,- dan seperangkat alat selam sebanyak 10 unit senilai Rp.8.500.000,- tertanggal 12 September 2006 ;
- 14) Fotocopy Kwitansi Pembuatan laporan bulanan LK Trijaya untuk kegiatan PLBPM tahun 2006 sebesar Rp. 2.021.000,- tertanggal 10 Oktober 2006;
- 15) Fotocopy Kwitansi Pembelian 1 (satu) buah Kamera Pocket senilai Rp.250.000,- dan cuci cetak Dokumentasi kegiatan LK Rangai senilai Rp.2.400.000,- tertanggal 06 November 2006 ;
- 16) Fotocopy Kwitansi pembayaran Uang sejumlah Rp.10.400.000,- untuk biaya perjalanan 2 (dua) orang TAP, mengikuti temu Teknis dan Monitoring PLBPM di Batam dari tanggal 06 November s/d 09 November 2006 ;
- 17) Fotocopy Kwitansi pembayaran Uang sejumlah Rp.6.390.000,- untuk biaya perjalanan 3 orang TAP, koordinasi dan pelaporan ke Jakarta dari tanggal 27 s/d 30 November 2006 ;
- 18) Fotocopy Kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.6.390.000,- untuk biaya perjalanan 3 orang TAP, koordinasi dan pelaporan ke Jakarta dari tanggal 4 s/d 7 Desember 2006 ;
- 19) Fotocopy Kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.6.390.000,- untuk biaya perjalanan 3 (tiga) orang TAP, koordinasi dan pelaporan ke Jakarta dari tanggal 26 s/d 29 Desember 2006 ;
- 20) Fotocopy Kwitansi Pelaksanaan Acara Peresmian / serah terima PLBPM tahun 2006 dengan nilai Rp. 15.000.000,- tertanggal 30 Desember 2006 ;
- 21) Buku Kas Umum pengeluaran PLBPM tahun 2006 ;
- 22) Buku rekening BRI KCP Kalianda atas nama Trijaya II QQ Wina Megiarti;
- 23) Juknis program PLBPM yang dihadirkan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ;

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dilampirkan dalam berkas perkara ;

- 24) Buku Rekening Bank BRI KCP Kalianda Nomor Rekening : 0503-01-006004-50-5 An. TRIJAYA 1 QQ SALIYO ;

Dikembalikan kepada LK Trljaya ;

- 25) Uang pengembalian dana Program PLBPM tahun 2006 di Desa Rangai Tri Tunggal Kec. Ketibung Kab. Lampung Selatan sebesar Rp.731.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) selaku ketua Lembaga Kemasyarakatan (LK) Trijaya pada program PLBPM tahun 2006 Desa Rangai Tritunggal Kec. Ketibung Kab. Lampung Selatan ;

- 26) Uang pengembalian dana Program PLBPM tahun 2006 di Desa Rangai Tritunggal Kec. Ketibung Kab. Lampung Selatan sebesar Rp.731.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) selaku Bendahara lembaga Kemasyarakatan (LK) Trijaya pada program PLBPM tahun 2006 Desa Rangai Tritunggal Kec. Ketibung Kab. Lampung Selatan ;

- 27) Uang pengembalian dana Program PLBPM tahun 2006 di Desa Rangai Tri Tunggal Kec. Ketibung Kab. Lampung Selatan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selaku Kepala Desa pada program PLBPM tahun 2006 Desa Rangai Tritunggal Kec. Ketibung Kab. Lampung Selatan ;

- 28) Uang pengembalian dana Program PLBPM tahun 2006 di Desa Rangai Tritunggal Kec. Ketibung Kab. Lampung Selatan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selaku Tenaga Ahli Pendamping pada program PLBPM tahun 2006 Desa Rangai Tritunggal Kec. Ketibung Kab. Lampung Selatan ;

- 29) Uang pengembalian dana Program PLBPM tahun 2006 di Desa Rangai Tritunggal Kec. Ketibung Kab. Lampung Selatan sebesar Rp.101.511.000,- (seratus satu juta lima ratus sebelas ribu rupiah) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada program PLBPM tahun 2006 Desa Rangai Tritunggal Kec. Ketibung Kab. Lampung Selatan ;

- 30) Uang pengembalian dana Program PLBPM tahun 2006 di Desa Rangai Tritunggal Kec. Ketibung Kab. Lampung Selatan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Dirampas Untuk Negara ;

- 31) Piagam penghargaan kepada Terdakwa Ir. Edi Purwoko dari Ditjen Kelautan dan Perikanan pusat yang dihadirkan oleh Terdakwa ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar perkara biaya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : 416/Pid.B/2008/PN.KLD., tanggal 6 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. EDI PURWOKO Bin BAHROL WIDADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "KORUPSI"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.10.900.000,- (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Asli Surat pernyataan Ketua LK Trijaya tentang tidak dapat melaksanakan kegiatan PLBPM tahun 2006 sebesar Rp.151.511.000,- (seratus lima puluh satu juta lima ratus sebelas ribu rupiah) tertanggal 15 September 2006 ;
 - 2) Proposal Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM) di Desa Rangai Tritunggal Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan ;
 - 3) Laporan Kegiatan Program PLBPM tahun 2006 Uang Pengembalian Dana Program PLBPM tahun 2006 Desa Rangai Tritunggal Kec. Ketibung Kab. Lampung Selatan ;
 - 4) Kwitansi / bukti pembayaran uang sejumlah Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pembuatan 20 (dua puluh) unit papan merk Dinas Perikanan ukuran 80 cm X 1.20 cm @ Rp. 1.045.000,- (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh SALIYO, ABIZARDIN dan 2m Adversiting ;
 - 5) Kwitansi dari Dinas Perikanan uang sejumlah Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pembuatan 20 (dua puluh) unit papan merk Dinas Perikanan ukuran 80 cm X 1.20 cm @ Rp. 1.045.000,- (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) ;
 - 6) Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan Papan Himbuan ukuran 80 cm X 1.20 cm tertanggal 23 Desember 2006 yang dibuat dan

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dltandatangani oleh SALIYO selaku pihak ke-2 dan Saudara TRI SURYANTO selaku pihak ke-1.;

- 7) Fotocopy Surat Kuasa dari Saudara SALIYO selaku pihak pertama kepada Saudara TRI SURYANTO selaku pihak ke-2 untuk pelaksanaan survey untuk pelaksanaan Terumbu Karang dan di tiga tempat sejumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) tertanggal 12 Oktober 2006;
- 8) Fotocopy Surat Kuasa tertanggal 1 Desember 2006 yang dibuat dan ditanda tangani oleh saudara Tri Suryanto selaku pihak ke-2 dan saudara Saliyo selaku pihak ke-1 untuk membeli / membuat 20 (dua puluh) unit papan himbauan senilai Rp.20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- 9) Fotocopy nota membeli / membuat 100 (seratus) buah kaos PLBPM dengan harga Rp.4000.000,- tertanggal 2 November 2006 ;
- 10) Fotocopy Kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.3.030.000,- untuk biaya perjalanan 2 (dua) orang TAP, koordinasi pembuatan proposal ke Jakarta tanggal 1 s/d 4 Agustus 2006 ;
- 11) Fotocopy Kwitansi pembuatan proposal LK Trijaya untuk kegiatan PLBPM tahun 2006 senilai Rp.4.000.000,- tertanggal 18 Agustus 2006 ;
- 12) Fotocopy Kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.6.390.000,- untuk perjalanan 3 orang TAP, mengikuti acara Desiminasi PLBPM ke Jakarta dari tanggal 28 - 31 Agustus 2006 ;
- 13) Fotocopy Kwitansi Pembelian satu buah Kamera digital senilai Rp.2.750.000,- dan seperangkat alat selam sebanyak 10 unit senilai Rp.8.500.000,- tertanggal 12 September 2006 ;
- 14) Fotocopy Kwitansi Pembuatan laporan bulanan LK Trijaya untuk kegiatan PLBPM tahun 2006 sebesar Rp. 2.021.000,- tertanggal 10 Oktober 2006;
- 15) Fotocopy Kwitansi Pembelian 1 (satu) buah Kamera Pocket senilai Rp.250.000,- dan cuci cetak Dokumentasi kegiatan LK Rangai senilai Rp.2.400.000,- tertanggal 06 November 2006 ;
- 16) Fotocopy Kwitansi pembayaran Uang sejumlah Rp.10.400.000,- untuk biaya perjalanan 2 (dua) orang TAP, mengikuti temu Teknis dan Monitoring PLBPM di Batam dari tanggal 06 - 09 November 2006 ;
- 17) Fotocopy Kwitansi pembayaran Uang sejumlah Rp.6.390.000,- untuk biaya perjalanan 3 orang TAP, koordinasi dan pelaporan ke Jakarta dari tanggal 27 - 30 November 2006 ;

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Fotocopy Kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.6.390.000,- untuk biaya perjalanan 3 orang TAP, koordinasi dan pelaporan ke Jakarta dari tanggal 4 - 7 Desember 2006 ;
 - 19) Fotocopy Kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.6.390.000,- untuk biaya perjalanan 3 (tiga) orang TAP, koordinasi dan pelaporan ke Jakarta dari tanggal 26 - 29 Desember 2006 ;
 - 20) Fotocopy Kwitansi Pelaksanaan Acara Peresmian / serah terima PLBPM tahun 2006 dengan nilai Rp. 15.000.000,- tertanggal 30 Desember 2006 ;
 - 21) Buku Kas Umum pengeluaran PLBPM tahun 2006 ;
 - 22) Buku rekening BRI KCP Kalianda atas nama Trijaya II QQ Wina Megiarti;
 - 23) Juknis program PLBPM yang dihadirkan oleh Terdakwa melalui Pena-sihat Hukumnya ;
- Dirampas untuk dilampirkan dalam berkas perkara ;
- 24) Buku Rekening Bank BRI KCP Kalianda Nomor Rekening : 0503-01-006004-50-5 An. TRIJAYA 1 QQ SALIYO ;
- Dikembalikan kepada LK Trijaya ;
- 25) Uang pengembalian dana Program PLBPM tahun 2006 di Desa Rangai Tri Tunggal Kec. Ketibung Kab. Lampung Selatan sebesar Rp.731.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) selaku Ketua Lembaga Kemasyarakatan (LK) Trijaya pada program PLBPM tahun 2006 Desa Rangai Tritunggal Kec. Ketibung Kab. Lampung Selatan, disita dari SALIYO Bin KARDIODRONO ;
 - 26) Uang pengembalian dana Program PLBPM tahun 2006 di Desa Rangai Tritunggal Kec. Ketibung Kab. Lampung Selatan sebesar Rp.731.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) selaku Bendahara lembaga Kemasyarakatan (LK) Trijaya pada program PLBPM tahun 2006 Desa Rangai Tritunggal Kec. Ketibung Kab. Lampung Selatan, disita ABIZARDIN Bin MARALI ;
 - 27) Uang pengembalian dana Program PLBPM tahun 2006 di Desa Rangai Tritunggal Kec. Ketibung Kab. Lampung Selatan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selaku Kepala Desa pada program PLBPM tahun 2006 Desa Rangai Tritunggal Kec. Ketibung Kab. Lampung Selatan, disita dari EFRAN EFENDI Bin DAHURI ;
 - 28) Uang pengembalian dana Program PLBPM tahun 2006 di Desa Rangai Tritunggal Kec. Ketibung Kab. Lampung Selatan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selaku Tenaga Ahli Pen-damping pada program PLBPM tahun 2006 Desa Rangai Tritunggal Kec.

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketibung Kab. Lampung Selatan, disita dari Tri Suryanto Bin TRI SUPARDIONO ;

29) Uang pengembalian dana Program PLBPM tahun 2006 di Desa Rangai Tritunggal Kec. Ketibung Kab. Lampung Selatan sebesar Rp.101.511.000,- (seratus satu juta lima ratus sebelas ribu rupiah) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada program PLBPM tahun 2006 Desa Rangai Tritunggal Kec. Ketibung Kab. Lampung Selatan, disita dari Ir. EDI PURWOKO Bin BAHROL WIDADI ;

30) Uang pengembalian Dana Program PLBPM tahun 2006 di Desa Rangai Tritunggal Kec. Ketibung Kab. Lampung Selatan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selaku Bendahara pada Program PLBPM tahun 2006 Desa Rangai Tritunggal Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan, disita dari WINA MEGIARTI Binti TAKWIM RIVAI (alm);

Dirampas Untuk Negara ;

31) Piagam penghargaan kepada Terdakwa Ir. Edi Purwoko dari Ditjen Kelautan dan Perikanan pusat yang dihadirkan oleh Terdakwa ;

32) Uang Pengembalian dana program PLBPM tahun 2006 di Desa Rangai Tritunggal Kec. Ketibung Kab. Lampung Selatan sejumlah Rp.37.080.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan puluh ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 57/Pid/2009/PT.TK., tanggal 10 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 6 Mei 2009 Nomor : 416/Pid.B/2008/PN.KLD yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 16/Akta Pid.Kasasi/2009/PN.KLD. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kalianda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Oktober 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Nopember 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 11 Nopember 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Oktober 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 11 Nopember 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat Banding tidak memasukkan pertimbangan-pertimbangan terhadap Memori Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa.
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding, dalam memutus perkara ini tidak memperhatikan keterangan dari saksi ahli yakni saksi ahli dari BPKP (saksi ARIEF BASUKI, AK). Di mana saksi ahli dalam memberikan keterangannya di muka persidangan menjelaskan bahwa pemotongan terhadap dana PLBPM yang seharusnya diterima oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa Rangai Tritunggal tidaklah pernah terjadi karena KPPN telah melakukan transfer secara langsung ke rekening Lembaga Kemasyarakatan Desa Rangai Tritunggal, dan dana yang ada direkening Lembaga Kemasyarakatan Desa Rangai Tritunggal tersebut merupakan tanggung jawab Lembaga Kemasyarakatan Desa Rangai Tritunggal dalam pengelolaannya.

Bahwa apabila diduga adanya penyimpangan terhadap dana yang ada pada Program PLBPM yang ada pada Desa Rangai Tritunggal Kabupaten Lampung Selatan, maka Lembaga Kemasyarakatan Desa Rangai Tritunggal, yang harus terlebih dahulu dibuktikan apakah telah terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa Rangai Tritunggal yang diketuai oleh Sdr. SALIYO.

Bahwa akan tetapi yang terjadi dalam perkara ini adalah Ir. Edi Purwoko Bin Bahrul Widadi selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang terlebih dahulu dijadikan Terdakwa tanpa adanya pembuktian penyimpangan dana yang dilakukan oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa Rangai Tritunggal, mengingat yang berhak mengeluarkan dan mengelola dana PLBPM adalah

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Kemasyarakatan Desa Rangai Tritunggal bukannya Kuasa Pengguna Anggaran (Terdakwa).

Bagaimana mungkin, Lembaga Kemasyarakatan Desa Rangai Tritunggal yang diduga melakukan penyimpangan terhadap dana program PLBPM, Ir. Edi Purwoko Bin Bahrul Widadi selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang dijadikan Terdakwa dalam persidangan, sedangkan oknum Lembaga Kemasyarakatan Desa Rangai Tritunggal yang melakukan penyimpangan dana dimaksud tidak pernah disidik, dituntut, apalagi dihadirkan ke muka persidangan sebagai Terdakwa.

Bahwa selain daripada itu, dana pelaksanaan program PLBPM merupakan dana H I B A H sesuai dengan buku Petunjuk Pelaksanaan PLBPM yang telah kami (Kuasa Hukum Terdakwa) ajukan sebagai alat bukti di persidangan.

Bahwa dalam pelaksanaan pengerjaan program PLBPM di Desa Rangai Tritunggal Kabupaten Lampung Selatan, dikatakan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa pengerjaannya tidak maksimal, itu bukanlah sepenuhnya tanggung jawab Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Akan tetapi perlu kita perhatikan kembali bahwa yang mengelola dana program PLBPM adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa Rangai Tritunggal, dan yang mengerjakan program tersebut adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa Rangai Tritunggal, sedangkan yang mengawasi secara fisik pelaksanaan program PLBPM dimaksud adalah TIM TEKNIS PENGENDALI DAERAH yang memverifikasi perkembangannya, dimana salah satu anggota dari TIM TEKNIS PENGENDALI DAERAH adalah Staff senior Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Selatan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, sesuai fakta-fakta Terdakwa telah mencairkan dana proyek dengan memotong dan tidak diberikan seluruhnya kepada pelaksana pekerjaan sebesar Rp.244.511.000,- ;

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) Terdakwa terbukti korupsi sesuai Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Ir. EDI PURWOKO Bin BAHRUL WIDADI** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2012 oleh R. Imam Harjadi,SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mansur Kartayasa,SH.MH. dan Timur P. Manurung,SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Tety Siti Rochmat Setyawati,SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Anggota-anggota,

ttd

H. MANSUR KARTAYASA, SH.MH.

ttd

TIMUR P. MANURUNG, SH.MH.

Ketua,

ttd

R. IMAM HARJADI, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUNARYO, SH. MH.

NIP. 040 044 338

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)